



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA
KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan meningkatkan Indeks Prestasi Mahasiswa Kapuas Hulu, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang mempunyai anak yang akan atau sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pasal 26 ayat (2), dinyatakan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak Yang Berprestasi/Kurang Mampu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Swasta yang berstatus subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekolah adalah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu baik negeri maupun swasta.
7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor, Ketua atau Direktur pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tanggungjawab dan kewenangan tambahan oleh Pemerintah atau pihak

yayasan/badan hukum tertentu untuk memimpin atau menjadi Kepala di sekolah tertentu.

9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan mahasiswa dalam tahun tertentu.
10. Prestasi Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di sekolah atau di perguruan tinggi.
11. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas atau Perguruan Tinggi.
12. Pelajar adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik negeri maupun swasta.
13. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk membantu pelajar/mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di sekolah maupun Perguruan Tinggi.
15. Kartu Keluarga adalah Kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, pendidikan dan pekerjaan.
16. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Surat Keterangan tidak mampu adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat untuk menjelaskan status ekonomi calon penerima bantuan.
18. Sekolah Dasar/Sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.

19. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dengan sebutan lain misalnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta.
20. Sekolah Menengah Atas/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas dengan sebutan lain misalnya Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa anak yang berprestasi dan Tidak mampu dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua pelajar/mahasiswa.

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan :

- a. meningkatkan perluasan kesempatan belajar sekaligus merealisasikan program belajar sembilan tahun; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III SASARAN DAN SIFAT BANTUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada :

- a. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan berstatus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
 1. Sekolah Dasar/Sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

- b. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang lokasinya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemberian bantuan diprioritaskan bagi pelajar/mahasiswa
 - 1. tidak mampu;
 - 2. tidak mampu dan berprestasi; dan
 - 3. mampu dan mempunyai prestasi baik dibidang akademik dan non akademik.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan berprestasi dan kurang mampu bersifat satu kali pemberian dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan beprestasi non akademik bersifat tunggal yaitu hanya diberikan pada satu bidang dan satu level prestasi (Kabupaten/Provinsi/Nasional) saja.
- (3) Pemberian bantuan kurang mampu sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya akan diberikan apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan diketahui oleh Camat dan tidak diberikan apabila yang bersangkutan mendapat bantuan pendidikan/beasiswa dari institusi lain.
- (4) Pemberian bantuan hanya akan diberikan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dipenuhi secara lengkap.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan :

- a. Pelajar:
 - 1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;

2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
 3. memiliki Surat Keterangan tidak mampu dari Desa atau Lurah diketahui Camat jika yang bersangkutan benar-benar tidak mampu dimana yang bersangkutan tinggal.
 4. pelajar yang baru masuk sekolah atau sedang menempuh pendidikan dibangku sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat baik negeri maupun swasta), dibuktikan dengan raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 5. menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Lurah diketahui oleh camat dimana calon penerima tersebut berasal.
 6. Mempunyai prestasi akademik peringkat/juara umum 1-3 (satu sampai dengan tiga) untuk tahun Pelajaran 2020-2021 dibuktikan dengan photo copy raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah
 7. mempunyai prestasi Non Akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Institusi atau Dinas yang terkait dengan prestasi yang diperoleh; dan
- b. Mahasiswa:
1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
 2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
 3. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah diketahui Camat dimana calon penerima bantuan kurang mampu tinggal.

4. berasal dari sekolah atau lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
5. menyertakan Surat Keterangan tidak mampu dari Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat dimana calon penerima berasal.
6. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan Kartu Mahasiswa;
7. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (Tiga koma nol nol) untuk jurusan Sains dan Teknologi/Saintek (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya) dan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum);
8. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk bidang olahraga, sedangkan untuk prestasi diluar bidang olahraga sertifikat/piagam yang diperoleh harus disahkan oleh Dinas/Lembaga terkait dengan prestasi yang diperoleh;
9. menyertakan sertifikat/piagam asli; dan
10. memiliki rekening bank.

Pasal 7

- (1) Penjaringan dan seleksi awal calon penerima bantuan dilakukan oleh sekolah dimana pelajar sedang menjalani pendidikan, kemudian pihak sekolah menyampaikan berkas ke Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan verifikasi berkas usulan calon penerima dan dilanjutkan dengan proses seleksi penerima bantuan.

- (2) Bantuan pelajar/mahasiswa diberikan hanya satu kali pemberian dalam tahun tertentu dan tidak dapat diajukan lagi untuk tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke sekolah maupun perguruan tinggi baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati Kapuas Hulu; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN, PENDANAAN
DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara :
 - a. diberikan langsung kepada penerima Bantuan yang besarnya bantuan di bawah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*); dan
 - b. ditransfer melalui rekening Bank Kalbar kepada penerima bantuan yang besarnya bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (2) Bantuan akan disalurkan/ditransfer apabila seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipenuhi secara lengkap.

Pasal 9

Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan tingkatan pendidikan, yaitu :

- a. Pelajar Sekolah Dasar (SD) atau sederajat diberikan bantuan maksimal Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per orang;
- b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per orang;
- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat diberikan bantuan maksimal Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per orang; dan
- d. Mahasiswa Diploma Tiga (D-III) diberikan bantuan maksimal Rp2.500,000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per orang;
- e. Mahasiswa (strata 1) diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per orang.

Pasal 10

- (1) Anggaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran berjalan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada pos anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan nama-nama penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan prinsip persuasif, edukatif dan konstruktif tanpa unsur paksaan;
- (3) Monitoring terhadap hasil dan penerima bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Januari 2020

Pjw. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDULLAH SANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 8